



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA
SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang: a. bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara tanpa kecuali;
- b. bahwa untuk memenuhi capaian pembelajaran peserta didik dalam mengembangkan potensi diri, penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan khazanah khas Daerah sehingga dapat membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di lingkungan tempat tinggalnya;
- c. bahwa belum adanya peraturan secara khusus terkait dengan pengaturan muatan lokal setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, maka untuk memberikan pengetahuan, kemampuan, keterampilan kepada peserta didik, perlu adanya peraturan kepala daerah tentang kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2013 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
16. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 77);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dan pengawas sekolah;
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
9. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
10. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik;

11. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan sikap dan keterampilan;
12. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal;
13. Kurikulum Merdeka adalah Kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi;
14. Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
15. Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan dan dicapai pada setiap tingkat atau semester;
16. Capaian Pembelajaran (CP) adalah deskripsi kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan fase tertentu dalam pendidikan;
17. Indikator pembelajaran adalah petanda pencapaian CP yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;
18. Rencana Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu CP yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar adalah untuk mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang pendidikan dasar sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di daerah; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal.

Pasal 4

Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;

- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB III KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 5

- (1) Muatan lokal dapat berupa antara lain:
 - a. Baca Tulis Qur'an (BTQ);
 - b. Aqidah dan Fiqh Islam;
 - c. Sejarah Kebudayaan Islam;
 - d. Bahasa dan Kesenian Daerah;
 - e. Kewirausahaan, Prakarya dan Kerajinan Daerah;
 - f. Teknologi.
- (2) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.
- (3) Muatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran baca tulis qur'an, aqidah dan fiqh islam, sejarah kebudayaan islam, bahasa dan kesenian daerah, kewirausahaan, keterampilan dan kerajinan daerah dan/atau teknologi.
- (4) Dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (5) Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta faktor lain yang dianggap penting, maksimal 2 (dua) jam/perminggu.
- (6) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kurikulum muatan lokal.
- (7) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan;
 - b. norma dan adat istiadat setempat; dan
 - c. ajaran agama.

BAB IV TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal dibentuk pada:

- a. tingkat Daerah untuk Kurikulum Muatan Lokal Daerah; dan
- b. tingkat Sekolah untuk Kurikulum Muatan Lokal Sekolah.

Pasal 7

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum muatan lokal tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (b) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 8

Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas:

- a. kepala dinas, sebagai penanggungjawab;
- b. unsur dinas pendidikan dayah;
- c. unsur majelis pendidikan daerah;
- d. unsur majelis adat aceh;
- e. unsur dinas sebagai anggota, meliputi:
 1. bidang pendidikan dasar;
 2. bidang budaya;
 3. subbagian/koordinator program.
- f. unsur pengawas;
- g. unsur kepala sekolah;
- h. unsur guru.

Pasal 9

Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:

- a. mengusulkan hasil analisis kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan daerah pada satuan pendidikan;
- b. menetapkan hasil analisis bakat dan minat peserta didik;
- c. bersama pendidik kurikulum muatan lokal dan pihak-pihak terkait mengembangkan Standar Lulusan, dan CP;
- d. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal pada satuan pendidikan; dan
- e. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan.

Pasal 10

Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas:

- a. menyiapkan Standar Lulusan dan CP yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di Tingkat Satuan Pendidikan; dan
- b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal.

Pasal 11

(1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas:

- a. bersama Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengidentifikasi jenis-jenis muatan lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan;
- b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
- c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
- d. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga satuan pendidikan;
- e. bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan Pendidik muatan lokal menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan Standar Lulusan dan CP;
- f. menugaskan Pendidik yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
- g. membuat kesepakatan, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.

- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dari pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.
- (3) Unsur-unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

Pasal 12

Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB V KERANGKA KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, standar lulusan dan CP.
- (2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. capaian pembelajaran;
 - b. rencana pembelajaran;
 - c. instrumen penilaian;
 - d. buku siswa/bahan ajar; dan
 - e. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 14

Muatan lokal yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan harus memperhatikan sumber daya pendidikan pada Satuan Pendidikan.

BAB VI TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 15

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Pendidik dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
- (2) Kriteria kompetensi Pendidik dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk menjamin pencapaian Standar Lulusan dan CP muatan lokal dapat digunakan sarana prasarana diluar sekolah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan;
 - c. penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Daerah; dan
 - d. pelaporan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. monitoring ditujukan untuk memantau pelaksanaan Muatan Lokal Daerah;
 - b. responden terdiri dari sekolah, pendidik/tenaga kependidikan dan Peserta Didik dan/atau orang tua Peserta Didik;
 - c. monitoring dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan/atau evaluasi Pembelajaran;
 - d. monitoring dapat dilakukan secara terpadu dengan program lain;
 - e. monitoring dapat melibatkan pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh pengawas sekolah; dan
 - f. monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek yang meliputi konteks, *input*, proses, *output* dan *outcome*.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas menindaklanjuti Peraturan Bupati ini pada tahun ajaran dimulai.
- (2) Kepala Sekolah menindaklanjuti Peraturan Bupati ini pada tahun ajaran dimulai.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Aceh Barat Daya
pada tanggal, 8 Mei 2026 M
21 Dzulqaidah 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ttd

SAFARUDDIN

Diundangkan di Aceh Barat Daya
pada tanggal, 8 Mei 2026 M
21 Dzulqaidah 1447 H
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

AMRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026 NOMOR 10